BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK USAHA LOKAL DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan Daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian Daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk Usaha Lokal dalam disetiap kegiatan pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penggunaan Produk Usaha Lokal Dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewiraan Terpadu;

9 Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 530/13852 tanggal .22 September 2020 tentang Prioritas Penggunaan UMKM Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PRODUK USAH LOKAL DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah .....

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah adalah Dinas Prindustrian, Perdangangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.

5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Nagan Raya.

6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Nagan Raya.

7. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Nagan Raya.

8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan dayasaing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

9. Produk Lokal Daerah adalah hasil dari produksi mentah dan/atau hasil olahan produksi dari aktifitas pertanian, tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, perternakan, kelautan dan perikanan serta industri pangan, tekstil dan aneka industri lainnya yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial memiliki daya saing tinggi untuk memasuki pasar global.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjual tahunan paling banyak Rp300.000,- (tiga ratus rupiah).

11. Usaha Kecil .....

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahan atau cabang perusahan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).

13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

14. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

15. Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.

BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal 2

Produk Lokal Daerah adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha.

BAB III .....

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
   a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk UMKM lokal disetiap kegiatan pemerintaha
   b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya;
   c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal Daerah;
   d. mempromosikan produk UMKM lokal; dan
   e. memberikan perlindungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

(2) Tujuan Penggunaan Produk UMKM Lokal adalah:
   a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
   b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
   c. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
   d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB IV

PENGGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 4

Penggunaan produk UMKM lokal sebagai berikut:
a. Setiap SKPK dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal untuk disajikan dalam setiap acara;
b. Setiap SKPK memaksimalkan pemanfaatan produk meubelier dan perlengkapan kantor lainnya dari produk kerajinan hasil produksi pengrajin lokal Kabupaten Nagan Raya; dan
c. Pemberiaan cinderamata dan atau souvenir kepada tamu negara atau Daerah yang berkunjung ke Kabupaten Nagan Raya hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produksi pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas Daerah.

Pasal 5 .....

Pasal 5

(1) Rumah makan, hotel, cafe hendaknya memfasilitasi pajangan pemasaran produk lokal baik berupa makanan maupun hasil kerajinan khas Kabupaten Nagan Raya lainnya.

(2) Toko modern atau mini market harus menerima dan memfasilitasi pemasaran produk lokal yang layak pada outlet/gerai berdasarkan standar mutu yang berlaku.

Pasal 6

Produsen Produk Lokal menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kuantitas barang.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memberikan penghargaan berupa insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha sebagai komitmen dan keberpihakan dalam mendorong produktifitas dan kemandirian ekonomi lokal.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendampingi UMKM dalam memperoleh hak atas kekayaan intelektual terhadap produk dan inovasi pelaku usaha.

BAB V

KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 28 September 2021 M
21 Shafar 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 29 September 2021 M
22 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 356